

merupakan tahun terakhir diperbolehkannya defisit APBN melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tahun 2023 defisit APBN harus turun di bawah 3% dari PDB. Disaat faktor ketidakpastian risiko pandemi Covid-19 yang masih membayangi, penerimaan negara khususnya dari pajak yang tercapai di tahun 2021, tentu dituntut untuk lebih berperan memberikan kontribusi semakin besar sehingga dapat menutupi defisit APBN. Hal ini menjadi momentum untuk menyehatkan kembali APBN khususnya dari sisi pendapatan, dengan penerimaan pajak sebagai komponen yang berkontribusi terbesar untuk tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Dalam tiga tahun terakhir, dari sisi pengeluaran yang semakin meningkat untuk penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sementara sisi penerimaan terutama pajak yang masih berkontraksi. Dalam rencana belanja APBN TA 2020, dialokasikan sebesar Rp2.540,4 triliun sementara pendapatan negara sebesar Rp2.223,2 triliun, terdapat selisih sebesar Rp317,2 triliun dan selisih tersebut akan berpotensi lebih besar lagi apabila target pendapatan negara tidak terpenuhi.



Gambar 1 Penerimaan Pajak

Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang kadang kala perusahaan ingin menghindari beban tersebut. Penghindaran terhadap pajak secara legal dinamakan *Tax Avoidance* sedangkan penghindaran pajak dengan cara illegal dinamakan *Tax Evasion*. Penghindaran pajak bukan hanya dilakukan di Indonesia tetapi banyak juga dilakukan di luar negeri. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak dilakukan oleh Sekar (2019) menjelaskan penghindaran pajak perusahaan yang menerapkan strategi sebagai prospektor lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi *defender*. Sedangkan menurut Putri & Lawita (2019) menjelaskan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana penghindaran pajak diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif seperti yang digunakan peneliti sebelumnya.

Perusahaan yang memiliki ETR (*effective tax rate*) yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan bisa melakukan kebijakan pada akrual yang terkandung dalam *deferred tax expense* yaitu dengan membuat *deferred tax expense* menjadi lebih

kecil. *Deferred tax expense* merupakan perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan *tax expense* yang mencerminkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Harnanto, 2003). *Cash tax expense* merupakan perkalian dari tarif pajak yang berlaku pada suatu tahun pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak pada tahun tersebut sehingga *cash tax expense* akan mencerminkan laba fiskal yang sesungguhnya (Harnanto, 2003).

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan transportasi tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini juga mereplikasi penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2008) dengan menggunakan ukuran penghindaran pajak yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *cash ETR*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory) Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Hal inilah yang menjadikan adanya konflik keagenan. Konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan pengungkapan corporate governance (Evianisa, 2014). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai:

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Penelitian Richardson (1998) dalam Halim (2005) menunjukkan adanya hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer, dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Namun dalam konteks penelitian ini asimetri informasi yang digunakan untuk melakukan manajemen laba dapat

menyesatkan Bank Indonesia sebagai pengguna informasi keuangan dalam rangka menentukan apakah bank umum tersebut sehat dan layak untuk beroperasi.

Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017) dalam Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan cash ETR disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Amerika Serikat memiliki banyak jenis beban pajak negara yang berlaku misalnya *current federal tax expense* dan *current foreign tax expense*, sementara di Indonesia hanya mengenal beban pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR :

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini juga menggunakan pengukuran lain, yaitu *cash ETR*, penggunaan model ini dimaksudkan untuk memperkuat model dalam memprediksi temuan penelitian Ritonga (2018). Tujuan penggunaan model ini juga berbeda, jika ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan *cash ETR* adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *Cash ETR* dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus :

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid } i, t}{\text{Pretax Income } i, t}$$

Cash ETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan *i* pada tahun *t* berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2017–2021. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan cara mengeliminasi

perusahaan – perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan hasil eliminasi tersebut terdapat 15 observasi untuk data ETR dan CTR dari 3 perusahaan antara tahun 2017 sampai 2021 yang siap menjadi sampel penelitian.

ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap pre-tax income. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Pre-tax income adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

CETR dihitung dengan menggunakan rasio beban pajak penghasilan kini terhadap pre-tax income. Cash ETR adalah effective tax rate berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Cash tax paid adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai CETR berarti penghindaran pajak perusahaan semakin kecil. Nilai CETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut deskripsi statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masing – masing proksi penghindaran pajak yaitu mean, median, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi dari nilai ETR dan CETR dapat dilihat di tabel di bawah ini :

Tabel 1 Deskripsi Statistik ETR 2017-2021

Tahun	MEAN	MEDIAN	MAX	MIN	STDEV
2017	0,1954232	0,2395722	0,2621629	0,0845344	0,0966945
2018	0,2077762	0,2406929	0,3837313	0,031821	0,1769785
2019	0,1843573	0,237558	0,3053394	0,0101744	0,154607
2020	0,3021735	0,2360036	0,4382646	0,2322524	0,1178733
2021	0,2952934	0,1573078	0,660092	0,0684805	0,3190314

Tabel 2 Deskripsi Statistik CETR 2017-2021

Tahun	MEAN	MEDIAN	MAX	MIN	STDEV
2017	0,7974775	0,7501819	0,9192427	0,7230081	0,1063234
2018	0,7738402	0,7630536	0,9528957	0,6055713	0,1739132
2019	0,7835784	0,7378986	1,0082684	0,6045681	0,2056902
2020	0,7092525	0,7635515	0,7701263	0,5940798	0,0997967
2021	0,6225519	0,8460354	0,9192972	0,1023232	0,452018

Semakin kecil nilai ETR, CETR dan BTD maka semakin besar perusahaan tersebut dalam penghindaran pajak. Menurut Hanlon (2010) ETR adalah salah satu ukuran penghindaran pajak. Semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa semakin kecil nilai ETR akan menunjukkan semakin besar pula penghindaran pajaknya (Brian dan Martani, 2014). ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan Cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat

ini oleh perusahaan. Begitu juga dengan penghitungan nilai CETR. CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar. Ada yang menarik dari data diatas, data tersesut menurut ETR perusahaan melakukan penghindaran pajak, sedangkan menurut data perhitungan CETR perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini mungkin di sebabkan karena pada tahun – tahun tersebut adanya pengurangan dalam pembayaran tarif pajak imbas dari COVID 19.

Selain analisis terhadap CTR dan CETR ada juga proksi terhadap penghindaran pajak yaitu perusahaan yang merugi atau mengalami kerugian. Karena adanya wabah COVID 19 sebagian besar perusahaan mengalami kerugian, hal tersebut bisa menjadi salah satu adanya alasan penghindaran pajak. Terbukti dari 56 perusahaan hanya terdapat 3 perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Dan 53 perusahaan lainnya rata – rata mengalami kerugian lebih dari 3 tahun berturut – turut. Meskipun terdapat insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi hanya sedikit berdampak bagi perusahaan. Karena perusahaan tidak dapat menutup kerugian dari biaya – biaya yang timbul akibat dari dampak COVID 19.

Pemerintah sudah melakukan banyak upaya agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan pajak terhadap beberapa jenis komoditi pada masa pandemic COVID 19.dengan kebijakan ini di harapkan wajib pajak secara benar dapat melaporkan laporan perpajakannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sebagian besar perusahaan transportasi yang ada di BEI melakukan penghindaran pajak hal ini dapat dilihat dari trend ETR dan CETR yang cenderung rendah. Salah satu indicator penghindaran pajak yang lainnya adalah adanya perusahaan yang melaporkan merugi dan hal tersebut dilakukan oleh Sebagian besar perusahaan transportasi.

Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan antara lain hanya terdapat 3 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas populasi penelitian bukan hanya dari perusahaan transportasi saja. Salah satu kontribusi dalam penelitian ini bagi akademisi adalah sebagai pengayaan ilmu di bidang perpajakan.

REFERENSI

- Brian, Ivan & Martani, D. (2014) Analisis pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan keluarga terhadap waktu pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Dyreg, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L., (2008) “Long-run Corporate Tax Avoidance”. *The Accounting Review*, 83(1), 61-82.
- Faradiza Sekar Akrom, (2010) Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*
- Putri & Lawita, (2019) Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kauntansi dan Ekonomika Vol 9 No 1 JUni 2019*
- Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005) “What does aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement”. *Journal of Public Economics*, 93, 126-141.
- & Heitzman, S., (2010) “A Review of Tax Research”. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Harnanto. (2003) *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Transportasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021. Indah Kurniyawati, et.al

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moeljono, (2020) Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 5(1)

Jensen, M. & Meckling, W., (1976) "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/695-teori-keagenan-agency-theory>